

# **LAPORAN AKHIR**

## **PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA**



### **MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAIN (MEROKOK) YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN KONSENTRASI SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN GORONTALO**

#### **OLEH:**

**MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, SH.,M.Hum (NIDN:0005117004)**

**MOH. RIVALDI MOHA (NIDN: 00069401)**

**AHMAD (NIDN: 0014019503)**

**MOH REVANDI RUSTAM NIM. 1011419051**

#### **DIBIYAI OLEH :**

**DANA PNBP/BLU UNG, TA 2023**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**

1. Judul Kegiatan : MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAIN (MEROKOK) YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN KONSENTRASI SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN TILAMUTA, KABUPATEN GORONTALO
2. Lokasi : KECAMATAN TILAMUTA, KABUPATEN GORONTALO
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum
  - b. NIP : 197011051997031001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081244987172 / rusdiyantop@gmail.com
  - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 2 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Ahmad, SH /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Mohamad Rivaldi Moha, SH, MH /
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Keamatan Tilamuta
  - b. Penanggung Jawab : -
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 127 Km
  - e. Bidang Kerja/Usaha : MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN MEROKOK DALAM BERKENDERA
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Gorontalo, 31 Juli 2023  
Ketua

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 197011051997031001

## **RINGKASAN**

Berbagai langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia, salah satunya melalui pembentukan beberapa regulasi terkait dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, lebih khusus mengenai larangan melakukan kegiatan lain khususnya merokok yang dapat menyebabkan gangguan konsentrasi saat berkendara. Observasi pengabdian, kegiatan merokok sering dilakukan di kendaraan bermotor yang menyebabkan banyak sekali bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Salah satunya adalah dapat membuat orang dibelakang pengendara terkena abu atau serpihan api dari rokok pengendara di depannya, padahal jika regulasi mengenai hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan lebih spesifik dijabarkan juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Tujuan pengabdian ini sebagai kontribusi nyata peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo khususnya dalam aspek berlalu-lintas agar tidak melakukan kegiatan lain dalam hal ini merokok yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkendara guna meminimalisir potensi konflik hukum. Target yang akan dicapai adalah terwujudnya masyarakat sadar hukum, peningkatan partisipasi, kapasitas dan kualitas dan pengetahuan hukum masyarakat.

**Kata kunci : Kesadaran Hukum; Lalu Lintas; Merokok.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	5
1.3. Manfaat Pelaksanaan Program.....	5
1.3.1 Bagi Mahasiswa .....	5
1.3.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah.....	5
1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi .....	6
<b>BAB II. TARGET DAN LUARAN</b> .....	<b>7</b>
2.1. Target .....	7
2.2. Luaran .....	7
<b>BAB III. METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>8</b>
3.1. Persiapan dan Pembekalan .....	8
3.2. Uraian Program Pengabdian Kolaborasi .....	9
3.3. Rencana Aksi Program (Tahap Rencana Aksi Selama 30 Hari) .....	10
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>11</b>
4.1 Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif.....	11
4.1.1 Komunikasi Dengan Aparat Desa Pentadu Barat.....	11
4.1.2 Penandatanganan <i>Implementation Agreement</i> .....	12
4.1.3 Pembekalan( <i>Coaching</i> ) Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif .....	12
4.2 Realisasi Program Kerja.....	13
4.2.1 Realisasi Program Kerja Inti .....	13
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	21

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana Aksi Program.....	8
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Biaya Program Pengabdian .....	9
Tabel 4. Jadwal Kegiatan .....	9

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komunikasi sekaligus penjangkauan kemitraan .....	11
Gambar 2. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa .....	13

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif
- Lampiran 2. Identitas Ketua tim dan anggota tim
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Luaran Produk Pengabdian Dari Desa
- Lampiran 4. *Implementation Agreement* FH UNG dan Desa Pentadu Barat
- Lampiran 5. SK Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023 ini dikonsentrasikan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Masalah yang sering ditemukan saat ini adalah permasalahan merokok. Masalah tentang kegiatan merokok ini merupakan salah satu masalah yang terus membuat pemerintah menjadi bimbang. Hal tersebut di karenakan pemerintah ingin menciptakan serta meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dengan membuat berbagai aturan salah satunya adalah aturan larangan merokok. Namun hal tersebut masih menjadi hal yang terus di pertimbangkan oleh pemerintah, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada industri pabrik pembuatan rokok , penjualan rokok serta petani tembakau. Pada pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menetapkan kawasan bebas rokok di wilayahnya serta pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dari kedua peraturan tersebut jelas bahwa masing-masing daerah wajib mengatur larangan merokok di setiap wilayah.

Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, rokok dapat berisiko terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan. Merokok tidak hanya merugikan perokok, namun juga membahayakan orang di sekitarnya. Merokok sendiri selain berbahaya bagi kesehatan rokok juga sangat tidak di anjurkan di lakukan di tempat-tempat umum. Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, rokok sendiri dapat berisiko terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan. Hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan bagi orang-orang di sekitar.

Oleh sebab itu Pemerintah telah mencoba untuk menyusun berbagai peraturan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko merokok salah satunya melalui UU Kesehatan No.36 pasal 115 Tahun 2009 yaitu Larangan merokok di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, pengasuhan anak, taman bermain untuk anak-anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja dan area bebas rokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurut PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Selain di tempat umum seperti transportasi umum yang digunakan bersama-sama, merokok juga sering dilakukan di kendaraan bermotor yang menyebabkan banyak sekali bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Salah satunya adalah dapat membuat orang dibelakang pengendara terkena abu atau serpihan api dari rokok pengendara di depannya. Oleh karena itu pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan

Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi: "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor." Pada peraturan tersebut secara lebih jelas dijelaskan bahwa adanya larangan merokok bagi pengendara sepeda motor. Namun apabila berpatokan pada undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ), sebenarnya larangan melakukan aktivitas selain berkendara di tunjukan juga untuk semua pengemudi, baik motor,mobil,hingga truk.

Bagi pengendara yang melanggar ketentuan larangan ini dapat dikenakan Pasal 283, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengendarai kenderaannya

dengan penuh konsentrasi. Melalui pemaparan diatas yang mewajibkan berkendara dengan penuh konsentrasi ini mencakup berbagai larangan lainnya yang mengganggu yakni berupa mengonsumsi obat terlarang, minum minuman keras, merokok dan memakai gawai/handphone. Kegiatan ini nantinya akan sangat berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Adapun hukuman yang dapat menjerat pelaku yang melanggar aturan-aturan tersebut juga diatur pada pasal 283 Undang—Undang Nomor 22 tahun 2009.

Kasus pelanggaran yang mengganggu konsentrasi saat berkendara terutama merokok masih banyak di jalan-jalan, terutama di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang jika dicermati, jalannya didominasi jalan trans yang menjadi penghubung antara Kabupaten Gorontalo – Kabupaten Boalemo – Kabupaten Pohuwato bahkan bisa dikatakan menjadi poros jalan utama yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi aturan tersebut, sehingganya tentunya banyak juga keluhan yang di rasakan oleh masyarakat akibat perbuatan tidak baik tersebut yaitu merokok pada saat berkendara yang sering membuat banyak korban dari abu rokok yang berterbangan.

Berdasarkan kondisi yang ada serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk pembangunan hukum maka Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, memilih Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai sasaran dari program pengabdian masyarakat dengan berfokus pada pembangunan hukum khususnya pada aspek lalu lintas.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam Program pengabdian ini di rumuskan menjadi beberapa aspek, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dengan cara meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kualitas serta pengetahuan masyarakat dibidang hukum pada umumnya dan regulasi berlalu-lintas;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
3. Menjadikan desa binaan Fakultas Hukum UNG sebagai laboratorium sosial kemasyarakatan dalam hal pengembangan hukum berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNG.
4. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sadar hukum.

## **1.3 Manfaat Pelaksanaan Program**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

Peningkatan pengalaman dan pemahaman mahasiswa tentang bersosialisasi dan bermasyarakat, *sharing* pengetahuan dan memahami permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga diharapkan memiliki keterampilan dalam merumuskan serta memecahkan persoalan dengan pendekatan ilmu hukum serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan.

### **1.3.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah**

Bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah setempat. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkhusus pola pikir dalam

merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, teristimewanya di pedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru atau belum menjadi budaya hukum bagi masyarakat setempat.

### **1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi**

Terjalannya kerjasama dengan instansi Pemerintah untuk peningkatan kualitas pengabdian. Selain itu juga, peningkatan jumlah hasil penelitian dosen yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **2.1 Target**

1. Terwujudnya masyarakat sadar hukum dengan cara meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kualitas serta pengetahuan masyarakat dibidang hukum pada umumnya dan regulasi berlalu-lintas pada khususnya.
2. Mewujudkan terbentuknya daerah yang aman, tertib dan tentram untuk lebih meningkatkan kualitas kawasan.
3. Promosi daerah berbasis kearifan lokal

#### **2.2 Luaran**

Luaran wajib

1. *Implementation Agreement* antara FH UNG dan Desa Pentadu Barat
2. Laporan wajib berupa laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kolaboratif Dosen dan Mahasiswa FH UNG, log keuangan dan log kegiatan

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Persiapan dan pembekalan**

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan persiapan dan pembekalan pada program pengabdian kolaboratif meliputi tahapan berikut:

Kegiatan program pengabdian kolaboratif direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023, di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mensukseskan kegiatan program pengabdian kolaboratif ini diawali dengan peninjauan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Pentadu Barat kemudian dilakukan survey di lapangan oleh tim. Untuk memudahkan koordinasi maka program ini difokuskan pada kesadaran hukum berlalu lintas.

- b. Materi pembekalan program pengabdian kolaboratif yang perlu diberikan kepada mahasiswa adalah:
  1. Penguatan Mahasiswa program pengabdian kolaboratif meliputi peran dan fungsi mahasiswa di Masyarakat
  2. Rancangan model kegiatan program pengabdian kolaboratif
  3. Profil Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo beserta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat



4. Pembekalan (*coaching*) materi yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan yaitu tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

### **3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif**

Langkah awal yang dilakukan adalah observasi untuk melihat potensi Desa Pentadu Barat, dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat, diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui kendala maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang ada akan dicarikan alternatif solusi yang akan dituangkan dalam program kerja.

- Kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan program inti adalah dengan sosialisasi tentang regulasi perlindungan data pribadi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum yang berdampak pada keamanan dan ketertiban desa.

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Pemberdayaan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program akan dilakukan berdasarkan prinsip *working with community*, kebersamaan dan gotong royong antara masyarakat/ kelompok sasaran, mahasiswa dapat didampingi tutor/pakar serta dosen pembimbing lapangan.

### 3.3 Rencana Aksi Program (Tahap Rencana Aksi selama 30 hari)

**Tabel 1. Volume Pekerjaan**

No	Nama Program	Kegiatan	Volume Jam kerja efektif mahasiswa (JKEM)
1.	Identifikasi permasalahan lalu lintas di Desa Pentadu Barat	Bersama masyarakat mendiskusikan permasalahan lalu lintas	4 jam x 3 hari
2	Sosialisasi sadar hukum berlalu lintas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga memberikan kenyamanan	a. Sosialisasi sadar hukum bagi Karang Taruna/ Remamuda untuk keamanan Desa untuk memberikan rasa aman kepada warga	6 jam x 2 hari
	<b>Jumlah JKEM</b>		<b>30 JKEM</b>
<b>Total Volume Kegiatan = n x JKEM = 1 x 30 JKEM</b> (n = Jumlah Mahasiswa) n = 1 Mahasiswa			<b>30 JKEM</b>

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa

##### 4.1.1 Komunikasi dengan Aparat Desa Pentadu Barat

Medio Bulan Mei 2022, ketua tim beserta anggota tim telah melakukan komunikasi awal dengan aparat Desa Pentadu Barat dalam hal ini diwakili langsung oleh Sekretaris Desa Pentadu Barat yakni Suardin Dui.



Gambar 1. Komunikasi sekaligus penjajakan kemitraan

Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk melakukan penjajakan terkait kesediaan dari Desa Pentadu Barat untuk menjadi mitra pengabdian kolaboratif yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus menggali isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat Desa Pentadu Barat yang perlu untuk diberikan solusi hukumnya. Hasil dari komunikasi ini yakni Desa Pentadu Barat bersedia untuk bermitra dalam pengabdian kolaboratif mahasiswa tahun 2023 ini.

#### **4.1.2 Penandatanganan *Implementation Agreement***

Tindak lanjut dari kesediaan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Pentadu Barat, Kecamatan Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yakni melakukan penandatanganan implementasi kerjasama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman bersama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor: **344/UN47.4/HK.07.00/2019**. Penandatanganan *implementation agreement* ini sebagai landasan hukum sekaligus bentuk komitmen bagi para pihak dalam melaksanakan kemitraan sehingga agenda pengabdian kolaboratif yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak.

#### **4.1.3 Pembekalan (*Coaching*) Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif**

Pembekalan (*coaching*) Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini diikuti oleh 1 orang mahasiswa berasal dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo. Pembekalan (*coaching*) kepada mahasiswa dilakukan sebelum terjun ke lokasi dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang apa dan bagaimana peran dan tugas mahasiswa di lokasi, hak dan kewajiban mahasiswa serta etika bermasyarakat agar mereka bisa beradaptasi serta diterima dengan baik sehingga sukses menjalankan program kerja inti maupun program tambahan dan membawa nama baik UNG.

Selanjutnya diberikan pembekalan khusus tentang program inti yang berisi gambaran tentang program dan kegiatan dengan tema Membangun Kesadaran Hukum

Perlindungan Data Pribadi di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo khususnya terkait dengan hal hal apa yang akan dilaksanakan dan harus dicapai berdasarkan situasi, kondisi dan potensi Desa.

## **4.2 Realisasi Program Kerja**

### **4.2.1 Realisasi Program Kerja Inti**

Program inti Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini difokuskan pada tema **“Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Talamuta, Kabupaten Gorontalo.”** Lokasi ini dipilih karena merupakan desa yang secara administrative berada diwilayah hukum Ibukota Kabupaten Boalemo sehingga memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup ramai.

Berlandaskan pada realitas yang ada maka masyarakat harus mulai memiliki sensitifitas hukum terkhusus dibidang lalu lintas terkait larangan melakukan kegiatan lain (merokok) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi saat berkendara, guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Urgensi membangun kesadaran hukum dalam berlalu lintas ini penting mengingat masyarakat desa kedepan tidak tertutup kemungkinan akan terdampak perkembangan kemajuan daerah, sehingga diperlukan pemahaman mendasar mengenai hukum dalam diri masyarakat agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan yang berimplikasi pada kenyamanan dalam berlalu lintas.

Oleh karenanya kemudian dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo kepada Masyarakat Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa Pentadu Barat

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan

“Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau

patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.”

Materi penyuluhan hukum dengan tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo,” ini difokuskan pada regulasi-regulasi terkait larangan melakukan kegiatan lain (merokok) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi saat berkendara, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari sebuah upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan suatu keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

---

<sup>1</sup> Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait* (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017) Hal.1.

kendaraan pengemudi pengguna jalan serta pengelolaannya<sup>2</sup> Munculnya undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah sebagai pembaruan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingganya perlu pembaharuan dengan undang-undang yang baru. <sup>4</sup>Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, maka Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dicabut dan tidak berlaku.<sup>5</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua yakni:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:
  - a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
  - b. Pelanggaran terhadap marka

---

<sup>2</sup> Ibid, Hal.3

<sup>3</sup> Himawan Prastyo Putra, "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Semarang", *Skripsi Fakultas Hukum Negeri Semarang*, (2018): 1.

<sup>4</sup> TIM BIP, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2017) Hal.9.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Laksana, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah republik Indonesia tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, ed. Damaya (Indonesia: Laksana (Publisher), 2019) Hal.114.



- c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
- d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
- e. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
- f. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.
- g. Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis

pelanggaran, yaitu :

- Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
- Pelanggaran terhadap perizinan
- Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan).<sup>6</sup>

Diberlakukannya undang-undang no.22 tahun 2009 bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Dalam undang-undang ini juga ditekankan agar terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan budaya bangsa (*Just Culture*) dengan cara pembinaan, bimbingan, serta pendidikan berlalu lintas sejak usia dini dengan program yang berkesinambungan. Namun kaidah dalam berkendara masih sering menjadi permasalahan pada saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang penerapan dari undang-undang no.22 tahun 2009.

---

<sup>6</sup> Husaini, "Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 28 ,No.3, 2022, Hal.128," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 28, no. 3 (2022): 128.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tertuang tentang beberapa aturan dalam lalu lintas, salah satunya permasalahan dalam berkendara di jalan. Seperti pada pasal 283 yang mengatur tentang aturan berkendara di jalan raya yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>7</sup>

Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menentukan bahwa pengemudi atau pengendara dilarang melakukan aktivitas merokok dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Maksud dari konsentrasi dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuannya saat berkendara seperti merokok. Ketertiban berlalu lintas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Mengutamakan keselamatan pajalan kaki dan pesepeda.
- c. Mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Mematuhi ketentuan rambu lalu lintas.
- e. Memiliki surat tanda nomor kendaraan, dan surat izin mengemudi.

---

<sup>7</sup> Laksana, Op.cit, Hal.100

f. Menggunakan helm yang memenuhi standar.<sup>8</sup>

Selain itu larangan merokok saat berkendara terutama bagi sepeda motor yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi juga tertuang dalam pada pasal 283 yang mengatur tentang aturan berkendara di jalan raya yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>9</sup>

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yakni pada Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa: “pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”, Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang merokok saat berlalu lintas yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dapat berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda

---

<sup>8</sup> Feggy Siqihadi, Saryono Hanadi, Nayla Alawiya “Kesadaran hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban berlalu Lintas (Studi Kota Purwokerto).” *Jurnal Soedirman Lawa Review*, 3, no. 1 (2021): 33–22..

<sup>9</sup> Laksana, Loc.cit, Hal.100

sesuai pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dalam mengemudi atau berkendara di jalan dalam keadaan yang tidak wajar atau melakukan aktifitas lain saat berada di jalan yang dapat membahayakan pengemudi bahkan orang lain seperti merokok, dapat dikenakan pidana dan sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Oleh karenanya hal seperti ini perlu adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian kepada masyarakat luas terutama pengendara motor dan lain sebagainya berupa sosialisasi bahaya dalam berkendara dalam keadaan yang dapat mengakibatkan hilangnya fokus saat berkendara.

---

<sup>10</sup> Fitrah Puspawahyu Heliyana .Op.cit Hal.165-166

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul “**Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo**” telah terlaksana dengan baik berkat dukungan dari semua pihak terutama Kepala Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta beserta perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, ibu ibu PKK dan masyarakat serta dukungan dari pihak kampus Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Program inti berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sangat diapresiasi oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat maupun masyarakat Desa Pentadu Barat.

#### **5.2 Saran**


- a. Hasil dari penyuluhan hukum diharapkan dapat disosialisasikan ke masyarakat luas sehingga dapat lebih bermanfaat dan memberikan dampak nyata, mengingat terbatasnya waktu dan kapasitas ruangan penyuluhan hukum sehingga tidak semua masyarakat Desa Pentadu Barat dapat hadir pada agenda tersebut.
- b. Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sangat berperan dalam mengembangkan dan memajukan pengetahuan hukum masyarakat terkait melakukan kegiatan lain (merokok) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi

saat berkendara. Hadirnya flyer yang berisi informasi terkait tentunya sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- BIP, TIM, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2017)
- Feggy Siquhadi, Saryono Hanadi, dan Nayla Alawiya, ‘Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Ber Lalu Lintas (Studi Kota Purwokerto).’, 3.1 (2021), 33–22
- Himawan Prastyo Putra, ‘Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Semarang’, Skripsi Fakultas Hukum Negeri Semarang, (2018): Hal.1’, *Journal of Materials Processing Technology*, 2018, 1
- Husain, ‘Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 28 ,No.3, 2022, Hal.128’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 28.September (2022), 128
- Laksana, Tim Redaksi, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, ed. by Damaya (Indonesia: Laksana (Publisher), 2019)
- Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Beserta Peraturan Terkait* (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017)

**Lampiran 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif**



Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo



## Lampiran 2. Identitas Ketua dan Anggota Tim

### BIODATA

#### A. Identitas Diri (Ketua Tim)

Nama : Mohamad Rusdiyanto U.Puluhulawa, SH.,M.Hum  
NIP/NIDN : **1970110511997031001 / 000557004**  
Tempat dan Tanggal Lahir : GORONTALO, 05 NOVEMBER 1970  
Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan  
Status Perkawinan :  Kawin       Belum Kawin       Duda/Janda  
Agama : ISLAM  
Golongan / Pangkat : PEMBINA / IVb  
Jabatan Akademik : DEKAN  
TMT sebagai Dosen : 01-03-1997  
Status Dosen :  Tetap       Tidak Tetap  
Pendidikan Tertinggi :  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Alamat kantor : Jalan Jenderal Sudirman NO.6 GORONTALO  
Telp./Faks. : -  
Alamat Rumah : Jln, Prof.HB Yasin No.475 RT/RW 001/001 Kel,  
Liluwo Kec, Kota Tengah. Gorontalo  
Telp./Faks. :  
Alamat e-mail yg aktif :  
No. HP : 081244987172

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

<b>Tahun Lulus</b>	<b>Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 26ocial)</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Jurusan/ Bidang Studi</b>	<b>Judul Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi</b>
1989	Sarjana	Univ.Hasanudin	Ilmu hukum	
2002	Magister	Univ. Gadjah Mada	Ilmu Hukum	

### PELATIHAN PROFESIONAL

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Jangka Waktu</b>
2010	Peserta pelatihan Penyusunan Rancangan Produk Hukum UNG	UNG	28-29 Juni 2010

### PENGALAMAN PENELITIAN

<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Ketua/Anggota Tim</b>	<b>Sumber Dana, Total Dana</b>
1997	Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penadahan di kota gorontalo	Ketua	Mandiri
1998	Proses Penyelesaian Perkara Admiistrasi Negara Di Pengadilan Negeri Limboto	Ketua	Mandiri
2000	Evektivitas peraturan perundang-undangan terhadap upaya pelestarian sumberdaya perikakanan di perairan	Ketua	Mandiri

	Indonesia timur		
2001	Pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Gorontalo	Ketua	Pemda Prov.Gtlo
2002	Upaya pemerintah daerah dalam menerbitkan tambang emas di taman nasional bogani nani warta bone jarring pengamanan 27ocial kab. Gorontalo	Ketua	Pemda Bolaang Mongondo w Sulawesi Utara  Pemda Kabupaten Gorontalo.
2006	Peta Konflik di Provinsi Gorontalo	Anggota	Pemda Prov. Gtlo
2015	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI (Studi Kasus POLDA Gorontalo)	Ketua	PNBP
2016	Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	Ketua	PNBP 10.000.000
2017	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Gorontalo (Studi Atas Pengamen dan Pengemis Jalanan di Kota Gorontalo)	Ketua	PNBP 10.000.000

2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	Anggota	PNBP 20.000.000
2019	Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	Ketua	PNBP FH 10.000.000
2020	Kejahatan Digital Dibandingkan Kejahatan Aktual di Era Digitalisasi	Ketua	PNBP FH12.500. 000
2021	Urgensi Pengaturan Sepeda Listrik Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Progresif	Ketua	PNBP FH 25.000.000

#### PENGALAMAN PENGABDIAN

<b>Tahun</b>	<b>Judul Pengabdian</b>	<b>Ketua/Anggota Tim</b>	<b>Sumber Dana, Total Dana</b>
2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pohe Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai sebagai ajang tempat wisata	Anggota	PNBP 25 Juta
2015	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pentingnya Membayar Pajak Di Desa Helumo	Anggota	PNBP 25 Juta

	Kab.Gorontalo Utara		
2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Banjir Melalui Pembentukan Kader Desa Tanggap Bencana Di Desa Potanga Kecamatan botumoito	Anggota	PNBP 25 Juta
2020	Pengembangan Desa Wisata Sehat Melalui Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan dan Program Jaga Destinasi Oleh Masyarakat di Kabupaten Pohuwato	Ketua	PNBP 25 Juta

### KARYA ILMIAH

#### A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	J u d u l	Penerbit/Jurnal
2008	Fungsi Komisi Ombudsman Dalam Menwujudkan Negara Hukum dan Pemerintah Yang Baik	Jurnal Hukum Legalitas
2009	Whistle Blower dan Crown Witnes Dalam Proses Peradilan	Jurnal Hukum Legalitas

#### A. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Lokal/ Nasional/ Internasional	Panitia/Peserta /Pembicara
2012	Konvensi nasional Pendidikan Indonesia ke-7	Asosiasi lembaga Pendidikan tenaga	Nasional	Peserta

	tahun 2012	kependidikan Indonesia		
2013	Seminar dan lokakarya Model Pengembangan Pendidikan karakter Berbasis disiplin Ilmu degan Tema UNG emas bangun karakter Emas, Untuk Indinesia emas	LP3 UNG	Lokal	Peserta

**JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI**

<b>Peran/Jabatan</b>	<b>Institusi (Univ., Fak., Jur., Lab., Studio, dll)</b>	<b>Jangka waktu</b>
Pembantu Dekan II	Fakultas Ilmu Sosial	2007 s.d 2010
Dekan	Fakultas Ilmu Sosial	2010 s.d 2014
Dekan	Fakultas Hukum	2014 s.d 2019
Kepala SPI	UNG	2020 s.d Sekarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023

KetuaTim,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'R' and a long horizontal stroke extending to the right.

**Moh. R. Puluhulawa,SH.,M.Hum**  
**NIP. 1970110511997031001**

**B. Identitas Diri (Anggota Tim 1)**

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	199411062020121012
5	NIDN	06119401
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 06 November 1994
7	E-mail	Mohamadivaldi@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0895808544222
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Tata Negara</li><li>2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Ilmu Perundang-undangan</li><li>4. Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>5. Ilmu Negara</li><li>6. Hukum Internasional</li><li>7. Hukum Pertambangan</li><li>8. Hukum Administrasi Negara</li><li>9. Hukum Konstitusi</li></ol>



## A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negara Gorontalo	Universitas Brawijaya	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2016	2019	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Efektivitas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Gorontalo	Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Di Indonesia	-
Nama Pembimbing/Promotor	Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum	Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.	-

**B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2022	Desain Sistem Informasi Konsultasi dan Harmonisasi Peraturan Desa (SIK Harmoni Perdes) Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik di Kabupaten Boalemo	PNBP	-

**C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2022	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Guna Menjamin Kepastian Hukum dalam Hal Pewarisan di Desa Bongo Kec. Batudaa Pantai Kab. Gorontalo	PNBP	-

#### D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha <i>E-Commerce</i>	Jambura Law Review	Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
2	<i>Rejection of the Implementation of the Covid-19 Protocol on Patients who Died: A Discourse between Human Rights and Health Law in Indonesia</i>	<i>American Journal of Multidisciplinary Research &amp; Development</i> (AJMRD)	Volume 4 Issue 02, Hal 53-59 Tahun 2022
3	<i>Management System of the State Confiscated Objects In Disruption Era 4.0</i>	<i>Journal of legal, Ethical and Regulatory Issue</i>	Volume 25 Issue 2, Hal. 1-7 Tahun 2022
4.	<i>Application Of Territorial Principles Against Pedophile Criminal Act Perpetrators Perpetrated By Foreign Citizens</i>	Jurnal Legalitas	Volume 14 No. 1 hal. 77-84

#### E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	<i>2nd International Conference on Law Reform (INCLAR) 2021</i>	<i>Paradigm Transformation of the Indonesian Constitution Amendment in the Era</i>	23 September 2021

		<i>of the COVID-19 Pandemic: Reflection on the Fourth Amendment to the Fifth Amendment</i>	
2.	<i>The 3<sup>rd</sup> Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS) 2022</i>	<i>a. The Evaluation and Clarification Stages of Vilages Regulations with Information-Technology Based</i> <i>b. Formulation of Asymetric Criminal Sanctions; Indonesian Experience</i>	26 Oktober 2022

#### **F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Halaman</b>	<b>Penerbit</b>
1	Hukum Administrasi Negara	2021	90	UII Press


#### **G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahun</b>
1	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,



Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH

NIP. 199411062020121012

### C. Identitas Diri (Anggota Tim 2)

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	:	Ahmad, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	:	19950114 202203 1 007
5	NIDN	:	0014019503
6	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tambun, 14 Januari 1995
7	Email	:	<a href="mailto:Ahmad_Wijaya@ung.ac.id">Ahmad_Wijaya@ung.ac.id</a>
8	No. Telepon/HP	:	081213569044
9	Alamat Kantor	:	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	:	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Tata Negara</li><li>2. Hukum Keuangan Negara</li><li>3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Ilmu Perundang-undangan</li><li>5. Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>6. Ilmu Negara</li><li>7. Hukum Internasional</li><li>8. Hukum Pertambangan</li><li>9. Hukum Administrasi Negara</li><li>10. Hukum Konstitusi</li></ol>

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negara Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2018	2021	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Urgensi Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Diversifikasi Sistem <i>Constitutional Dialogue</i> Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Johan Jasin, S.H., M.Hum	Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.	-

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Studi Konstitusional Terhadap Tafsir Konstitusi Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Kewenangan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	MPR RI	Rp. 150.000.000

2	2020	Urgensi Bentuk Hukum Dan Penegakanya, Serta Substansi Pokok Pokok Haluan Negara	MPR RI	Rp. 150.000.000
3	2021	Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Pelaksanaannya  (Bab VIII Hal Keuangan Negara, Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dan  Bab IXA Wilayah Negara)	MPR RI	Rp. 150.000.000
4	2022	Desain Sistem Informasi Konsultasi dan Harmonisasi Peraturan Desa (SIK Harmoni Perdes) Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik di Kabupaten Boalemo	PNBP	Rp. 25.000.000



#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2022	Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terpadu (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Tabongo Timur)	PNBP	Rp. 10.000.000

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	<i>Model For Legal Settlement On Damage To The Tanjung Panjang Nature Reserve In Pohuwato Regency</i>	Russian Law Journal	Volume 11 Nomor 3, 2023
2	Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement Of Tariff And Trade	Jurnal Pendidikan Tambusai	Volume 7 Nomor 1, 2023
3	Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum	DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan	Volume 3 Nomor 1, 2023

	Desa Tabongo Timur	Humaniora	
4	Pembentukan Peraturan Desa Di Era New Normal Di Kabupaten Boalemo	Jurnal Legislasi Indonesia	Volume 19 Nomor 4, 2022
5	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri	Borneo Law Review	Volume 6 Nomor 2, 2022
6	Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato	Borneo Law Review	Volume 6 Nomor 2, 2022
7	Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal	Batulis Civil Law Review	Volume 3 Nomor 2, 2022
8	Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato	Borneo Law Review	Volume 6 Nomor 2, 2022
9	<i>Constitutional dialogue in a judicial review at the Indonesian constitutional court: the future prospects</i>	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues	Volume 25 Nomor 1, Hal. 1-8 Januari 2022

10	<i>Indonesian Constitutional Interpretation: Constitutional Court Versus the People's Consultative Assembly</i>	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues	Volume 24 Nomor 6, Hal 1-11, Januari 2021
11	<i>Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries</i>	Jurnal Legalitas	Volume 14 Nomor 2, Hal. 85-106, Juli 2021
12	Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: suatu Ikhtiar Penguatan dan UUD 1945	Jurnal Majelis	Volume 08 Nomor 1
13	Denyut Nadi amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip <i>The Guardian Of Constitution</i>	Jurnal Konstitusi	Volume 16 Nomor 4, Hal. 785-808, September 2019
14	Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif	Jurnal Al Ahkam	Volume 15 nomor 2, Januari 2019

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	<i>The 3<sup>rd</sup> Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences</i> (RAMLAS) 2022	<i>Formulation of Asymetric Criminal Sanctions; Indonesian Experience</i>	26 Oktober 2022

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Penataan wewenang dan Tugas MPR	2019	1-128	Badan Pengkajian MPR RI Press
2	Urgensi Bentuk Hukum Dan Penegakanya, Serta Substansi Pokok Pokok Haluan Negara	2020	1-190	Badan Pengkajian MPR RI Press
3	Hukum Konstitusi (menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)	2020	1-165	UII Press
4.	Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara			Badan Pengkajian

	Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pelaksanaannya	2021	1-285	MPR RI Press
5.	Constitutional Dialogue (Menguatkan Intraksi Menekan Dominasi: Konvergensi Terhadap Pengujian Norma di Mahkamah Konstitusi)	2022	1-198	UII Press


**H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Kegiatan	Tahun
-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2022.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,



**Ahmad, S.H., M.H**

**NIP. 199501142022031007**

#### D. Identitas Diri (Anggota Tim 3)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Moh Revandi Rustam
2	NIM	1011419051
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 20 November 2000
4	Alamat Rumah	Jln. Penjernihan, Desa Tanggilingo, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango.
5	Nomor Telepon/Faks	-
6	Nomor HP	089698107976
7	Alamat e-mail	mohrevandirustam123@gmail.com

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota tim,



Moh Revandi Rustam

### Lampiran 3. Surat Pernyataan Luaran Produk Pengabdian Dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
KECAMATAN TILAMUTA  
DESA PENTADU BARAT

Nomor : 500/DPB/NL/25/VI/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan Ambo  
Jabatan : Kepala Desa Pentadu Barat  
Alamat : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa **Penyuluhan Hukum Dan Konsultasi Hukum Dalam Berlalu Lintas Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo**. Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum dala aspek berlalu lintas ini menjadi penting mengingat pesatnya peningkatan pengguna kendaraan bermotor di wilayah hukum Desa Pentadu Barat, sehingga diharapkan peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor diiringi juga dengan peningkatan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Manunggu sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Juni 2023  
Kepala Desa Pentadu Barat  
  
Sofyan Ambo

**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN  
DESA PENTADU BARAT  
KABUPATEN BOALEMO  
TENTANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KOLABORASI DOSEN dan MAHASISWA**

**Nomor : 1171/UN47.B9.5/KS/2023**

**Nomor : 500/DPIB/NL/24/VI/2023**

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum.  
Jabatan : Dosen FH UNG  
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Sofyan Ambo  
Jabatan : Kepala Desa Pentadu Barat  
Alamat : Desa Pentadu Barat, Kec. Talamuta, Kab. Boalemo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pentadu Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



**BAB I**  
**DASAR PELAKSANAAN**  
**PASAL 1**

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor : **344/UN47.4/HK.07.00/2019**

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Mananggu dengan judul **“Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo.”**

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 3**

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah **“Penyuluhan Hukum Dengan Tema Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo.”**
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Mananggu dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (Tiga) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (Satu) orang.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 4**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

**BAB V**  
**PEMBERITAHUAN**  
**PASAL 5**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Ketua Jurusan S-1 Ilmu Hukum

Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota  
Gorontalo

Telepon : (0435) 821125-825424

Faksimili : (0435)  
821752

**Desa Mananggu**

Pejabat : Sofyan Ambo

Alamat : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo

Telepon/HP : 085145999909

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**BAB VI**  
**PERSELISIHAN**  
**PASAL 6**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**PASAL 7**

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,  
Dosen  
Fakultas Hukum UNG



**Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa,SH.,M.Hum**

PIHAK KEDUA,  
Kepala Desa Pentadu Barat  
Kab. Boalemo



**Sofyan Ambo**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO TAHUN 2023

NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN  
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023


No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa



No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK